

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor- Faktor Penyebab Meningkatnya Penyalahgunaan Narkoba di Kulon

Progo:

a. Faktor Ekonomi

Peredaran Narkoba disebabkan karena faktor ekonomi. Narkoba jenis Sabu memiliki nilai jual yang tinggi setiap gramnya. Sehingga ada orang yang memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi untuk di jual sebagai meningkatkan pendapatan.

b. Faktor Kepercayaan Diri

Kemampuan bekerja seseorang yang terbatas, untuk tetep fresh dan segar dengan mengkonsumsi Narkoba.

Sehingga mengkonsumsi Narkoba sebagai pemicu kepercayaan diri seseorang. Seharusnya setelah kemampuan seseorang lelah dibutuhkan dengan istirahat yang cukup bukan mengkonsumsi Narkoba.

c. Faktor Lingkungan

Seseorang remaja yang labil, Belum mampu membedakan baik dan buruk. Lingkungan yang buruk

membuat seseorang ikut melakukan hal buruk. Mengonsumsi Narkoba merupakan hal yang buruk dan perlu disadarkan untuk menjauhinya.

d. Faktor Pembelajaran Sosial

Perkembangan modern membuat mempermudah komunikasi berbagai dunia . Banyak cara melalui media sosial untuk mendapatkan narkoba baik secara illegal maupun legal. Seorang yang depresi dapat mencari informasi untuk mencari obat penenang, padahal obat penenang termasuk obat yang dibatasi.

2. Upaya Polres Kulon Progo Dalam Melakukan Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

a. Preventif

Upaya dilakukan Polres Kulon Progo untuk memberantas pereedaran penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah hukum kulon progo.

Pemberian sosialisai kepada masyarkat secara langsung telah dilakukan oleh Polres Kulon Progo setiap bulan dua kali. Pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Kulon Progo selalu melibatkan penegak hukum lainnya, serta tokoh masyarakat di Kulon Progo. Tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap situsi kemanan dan ketertiban masyarakat untuk menaggulangi agar tidak terjadi pelanggaran. Dengan

memperhatikan aspek kondisi sosial budaya masyarakat. Agar terbentuk keamanan dan kenyamanan maka polisi dekat dengan masyarakat.

b. Represif

Upaya represif dilakukan dengan sifat kerahasiaan sehingga dapat ditemukan pemakai dan pengedar narkoba. Peredaran narkoba tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh terpidana kasus narkoba yang ada dibalik jeruji besi. Adanya komunikasi terpidana dengan pihak luar menggunakan HP memudahkan untuk berkomunikasi mengendalikan peredaran narkoba. Rehabilitasi sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan, tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu.

Hambatan penegakan hukum pada struktur hukum,
yaitu:

1. Aparat Hukum

- a. Mutasi jabatan Kepolisian yang selalu berganti dengan lintas satuan, misalnya dari sabhara ke reserse, lantas ke reserse, dan lain sebagainya.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melakukan penyidikan narkoba.
- c. Kurangnya untuk menambah personil Reserse Satuan Narkoba Polres Kulon Progo.

2. Sarna dan Prasarana

- a. Perkembangan jenis Narkoba baru, sehingga alat pendeteksi pengguna Narkoba belum canggih
- b. Minim sarana dan fasilitas untuk penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Kulon Progo, misalnya ruang penyidikan, komputer dan lain-lain.
- c. Minim alat informasi sosialisasi Narkoba kepada masyarakat Kulon Progo.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Atas Peningkatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Polres Kulon Progo, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Polres Kulon Progo, Kurangnya profesionalisme dalam melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba. Mutasi jabatan untuk satuan reserse harus memiliki kemampuan khusus terhadap penyidikan Narkoba. Perlu adanya sosialisasi lebih luas terkait bahaya penyalahgunaan Narkoba. Perlu penambahan sarana dan prasana untuk melakukan penyidikan Narkoba, seperti ruangan penyidikan, komputer dan lain-lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang penyalahgunaan narkoba baik di daerah Kulon Progo atau daerah lainnya, sehingga mampu menambah khasanah penelitian hukum pidana terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.